

# Pengaruh Book Tax Gap, Family Ownership, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Energy Yang Terdaftar Di BEI Periode 2021-2023

Olipian Resky Pernando<sup>1</sup>, Dwi Fionasari<sup>2</sup>, Norra Isnasia Rahayu<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: <sup>1</sup>220301053@student.umri.ac.id, <sup>2</sup>dwifionasari@umri.ac.id, <sup>3</sup>norraisnasiaarahayu@umri.ac.id

Email Penulis Korespondensi: 220301053@student.umri.ac.id

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya praktik penghindaran pajak pada perusahaan multinasional serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*, khususnya pada sektor energy. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* dan diperoleh 22 perusahaan dengan total 66 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan model *random effect* serta didukung oleh uji statistik deskriptif, uji pemilihan model, dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *book tax gap* dan *family ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal serta struktur kepemilikan keluarga belum menjadi faktor penentu dalam praktik penghindaran pajak pada sektor energy, sementara transaksi pihak berelasi melalui *transfer pricing* masih berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi *tax avoidance*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik transfer pricing.

**Kata Kunci** : Selisih Laba Akuntansi Dan Fiskal, Kepemilikan Keluarga, Penetapan Harga Transfer

**Abstract**— This study aims to analyze the influence of the book tax gap, family ownership, and transfer pricing on tax avoidance in multinational energy companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2023 period. This research is motivated by the persistently high level of tax avoidance practices in multinational companies and the inconsistency of previous research findings regarding the factors influencing tax avoidance, particularly in the energy sector. The research method used is a quantitative approach with secondary data in the form of financial statements and company annual reports. The research sample was determined using a purposive sampling method and obtained 22 companies with a total of 66 observations. Data analysis was conducted using panel data regression with a random effects model and supported by descriptive statistical tests, model selection tests, and classical assumption tests. The results show that the book tax gap and family ownership do not affect tax avoidance, while transfer pricing does. These findings indicate that the difference between accounting profit and taxable profit and family ownership structure are not yet determining factors in tax avoidance practices in the energy sector, while related party transactions through transfer pricing still have the potential to be utilized as a tax avoidance strategy. This research is expected to provide empirical contributions and become a consideration for regulators in strengthening supervision of transfer pricing practices.

**Keyword** : Book Tax Gap, Family Ownership, Transfer Pricing

## 1. PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal suatu negara [1]. Namun, dalam praktiknya, banyak perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). *Tax planning* sendiri merupakan strategi legal yang dilakukan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam batas tertentu, praktik ini dapat bergeser menjadi *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak yang masih dalam wilayah abu-abu (*grey area*) tidak melanggar hukum secara *eksplisit*, tetapi bertentangan dengan peraturan perpajakan [2].

Fenomena *tax avoidance* semakin menjadi perhatian seiring dengan meningkatnya kompleksitas transaksi bisnis global, terutama pada perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional memiliki *fleksibilitas* untuk melakukan pengalihan laba (*profit shifting*) antar entitas di berbagai negara dengan tujuan memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Salah satu mekanisme yang umum digunakan dalam praktik ini adalah *Transfer pricing*. *transfer pricing* itu sendiri merupakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dalam konteks penghindaran pajak, mekanisme ini sering disalahgunakan oleh perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak lebih rendah (*tax haven*). Dengan cara tersebut, perusahaan dapat menekan laba kena pajak di negara dengan tarif tinggi tanpa harus melanggar hukum

secara eksplisit. Oleh karena itu, *transfer pricing* dikategorikan sebagai bentuk *tax avoidance*, yaitu upaya penghindaran pajak yang bersifat legal secara formal, namun tidak etis karena bertentangan dengan semangat keadilan dan kepatuhan pajak [3].

Berdasarkan laporan dari CNBC Indonesia (2021) menyebutkan bahwa PT Perusahaan Gas Negara, juga terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Isu penghindaran pajak oleh perusahaan besar seperti Shell semakin relevan ketika dikaitkan dengan kasus PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Ketika PGN melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui mekanisme *transfer pricing*, yaitu penetapan harga yang tidak wajar dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Kasus ini melibatkan PGN, salah satu BUMN sektor energy terbesar di Indonesia, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap transaksi tersebut. Isu ini mencuat pada tahun 2021, ketika muncul sengketa pajak senilai Rp 6,88 triliun antara PGN dan DJP. Transaksi yang menjadi sorotan dilakukan antara PGN di Indonesia dengan anak perusahaannya di Singapura, yang dikenal memiliki tarif pajak lebih rendah, sehingga menjadi lokasi pengalihan laba (*profit shifting*). Tujuan dari praktik ini adalah untuk mengurangi beban pajak di Indonesia dengan cara menjual gas ke anak perusahaan di Singapura dengan harga di bawah harga pasar, lalu anak perusahaan tersebut menjual kembali ke konsumen Indonesia dengan harga normal. Akibatnya, laba lebih besar tercatat di Singapura, sementara laba di Indonesia menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan di Indonesia menurun secara signifikan. Skema ini dijalankan dengan mengatur harga jual antar entitas berelasi secara strategis untuk menekan kewajiban pajak. Meskipun secara administratif tindakan tersebut tidak melanggar hukum secara langsung, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) sebagaimana diatur dalam PMK No. 172 Tahun 2023, sehingga termasuk bentuk penghindaran pajak yang agresif dan menimbulkan potensi kerugian bagi penerimaan pajak negara.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak badan tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam perusahaan (*internal*) maupun dari luar (*eksternal*). Beberapa faktor yang berperan antara lain adalah *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing*. *Book tax gap* merupakan selisih antara laba menurut laporan keuangan komersial dengan laba menurut ketentuan perpajakan [4]. Selisih ini timbul karena perbedaan prinsip akuntansi dengan ketentuan fiskal, di mana laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK sementara laporan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Dalam konteks penelitian ini, *book tax gap* berhubungan dengan *tax avoidance* karena semakin besar perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal, semakin besar pula peluang perusahaan melakukan manajemen laba untuk mengurangi beban pajak. Dengan kata lain, *book tax gap* menjadi indikasi adanya potensi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal melalui perbedaan pencatatan laba.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh [5] menyatakan bahwa *book tax gap* mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan menurut penelitian [6] mengatakan bahwa *book tax gap* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perbedaan ini muncul karena pencatatan dalam laporan keuangan komersial dan perpajakan didasarkan pada prinsip yang berbeda. Laporan komersial mengikuti standar akuntansi, sementara pencatatan perpajakan mengacu pada peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akibatnya, sering terjadi perbedaan dalam perhitungan laba atau rugi suatu perusahaan.

Adapun faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak adalah struktur kepemilikan perusahaan oleh keluarga (*family ownership*). *Family ownership* adalah kondisi ketika mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh anggota keluarga dan pengelolaan operasionalnya juga dijalankan oleh pihak keluarga. Struktur kepemilikan seperti ini menjadikan keluarga memiliki kontrol dominan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan terkait perpajakan. Hubungan antara *family ownership* dan *tax avoidance* dapat dijelaskan melalui teori keagenan, di mana pemilik yang juga menjadi pengelola memiliki dorongan kuat untuk menjaga kekayaan dan kelangsungan bisnis keluarga, sehingga cenderung meminimalkan pembayaran pajak agar keuntungan perusahaan tetap tinggi. Oleh karena itu, tingkat kepemilikan keluarga yang besar dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* [7].

Menurut penelitian [8] mengatakan bahwa kepemilikan keluarga (*family ownership*) memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena Perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki peluang yang baik untuk menghindari pajak dan mengalihkan kekayaan perusahaan ke properti pribadi. Sedangkan menurut [9] mengatakan bahwa kepemilikan keluarga (*family ownership*) tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Karena Hubungan yang negatif antara kepemilikan keluarga dengan ETR menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan keluarga maka semakin rendah nilai ETR yang dihasilkan. Nilai ETR yang semakin rendah menunjukkan semakin tingginya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Faktor lain yang mendorong terjadinya praktik penghindaran pajak adalah adanya aktivitas *transfer pricing*. Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 172 Tahun 2023 mengenai Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi antara Wajib Pajak dan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa, *transfer pricing* diartikan sebagai penetapan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. *Transfer pricing* sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Namun, praktik ini kerap disalahgunakan sebagai strategi penghindaran pajak (Rosad & Nugraha, 2023).

Pemerintah menilai bahwa *transfer pricing* dapat menimbulkan penurunan potensi penerimaan pajak negara, karena perusahaan multinasional cenderung mengalihkan kewajiban pajaknya dengan menurunkan harga jual antar entitas dalam satu grup dan memindahkan keuntungan ke anak perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah.

Menurut [11] beserta menurut [12] mengatakan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh positif hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *agresivitas transfer pricing* suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Sedangkan menurut penelitian [13] mengatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan sektor industrial yang menjadi sampel dalam penelitian ini, perusahaannya lebih banyak melakukan transaksi domestik dibandingkan transaksi dengan pihak relasi luar negeri, sehingga praktik *transfer pricing* pada perusahaan sektor industrial begitu minim.

Adanya penelitian ini menjawab kekurangan dari penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil empiris yang tidak konsisten mengenai pengaruh *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada sektor manufaktur dan perbankan, sehingga belum banyak mengkaji sektor energy yang memiliki karakteristik transaksi bisnis bernilai besar, kompleks, dan melibatkan intensitas transaksi pihak berelasi yang tinggi. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan periode pengamatan sebelum atau selama pandemi, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan kondisi pascapandemi dan dinamika kebijakan perpajakan yang lebih mutakhir. Penelitian ini juga menanggapi keterbatasan penelitian terdahulu yang masih terbatas pada cakupan objek dan periode penelitian, dengan secara khusus mengkaji perusahaan multinasional sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih relevan dan memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh [6] yang mengkaji pengaruh *book tax gap*, *family ownership*, *transfer pricing*, dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energy multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017–2021. Namun, penelitian ini melakukan beberapa penyesuaian, yaitu dengan menghilangkan variabel *thin capitalization* serta memperbarui periode penelitian menjadi tahun 2021–2023. Penghilangan variabel *thin capitalization* dilakukan dengan mempertimbangkan fokus penelitian yang diarahkan pada faktor-faktor non-pendanaan yang secara langsung berkaitan dengan perbedaan pelaporan laba, struktur kepemilikan, dan kebijakan transaksi pihak berelasi. Selain itu, perbedaan periode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih mutakhir serta menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya pada kondisi ekonomi dan regulasi perpajakan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian replikasi ini diharapkan dapat memperkuat atau memberikan bukti baru terkait pengaruh *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Objek penelitian adalah perusahaan multinasional sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2021–2023 sebanyak 954 perusahaan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar sebelum tahun 2022, menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2021–2023, serta merupakan perusahaan multinasional, sehingga diperoleh 22 perusahaan dengan total 66 observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews, yang diawali dengan analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan pemilihan model regresi data panel terbaik melalui model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* yang diuji menggunakan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual menggunakan uji Jarque-Bera dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji t), sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Hasil Penelitian

#### 3.1.1 Uji Statistik Deskriptif

**Tabel 1.** Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y_TA	X1_BTG	X2_FO	X3_TP
Mean	0.261182	-4.022435	0.254107	0.289287
Median	0.222500	0.008000	0.137000	0.052000
Maximum	0.829000	7.190000	0.942000	5.370000
Minimum	0.000000	-172.2130	0.001000	0.000000
Std. Dev.	0.166170	23.54206	0.285623	0.864201
Sum	17.23800	-265.4807	16.77106	19.09295
Observations	66	66	66	66

Sumber : Output E-Views diolah, 2025

**A. Variabel Dependen**

*Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.1, Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *tax avoidance* yang diukur menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0.000000, yang berasal dari PT Logindo Samudra Makmur pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu nilai maksimum tercatat 0.829000 yang diperoleh dari PT Atlas Resources pada tahun 2021. Nilai rata-rata (mean) variabel ini adalah 0.261182, yang mencerminkan rata-rata tingkat nilai perusahaan pada sektor energi multinasional, dengan standar deviasi sebesar 0.166170.

**B. Variabel Independen**

1) *Book Tax Gap*

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.1, variabel *book tax gap* yang dihitung dari selisih antara laba akuntansi dengan laba fiskal kemudian dibagi dengan total aset menunjukkan bahwa nilai minimum sebesar -172.2130 yang dicapai oleh PT Resources Alam Indonesia pada tahun 2022. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 7.190000 diperoleh PT Prima Andalan Mandiri Tahun 2021. Adapun nilai rata-rata (mean) pada variabel ini adalah -4.022435, dengan standar deviasi sebesar 23.54206.

2) *Family Ownership*

Berdasarkan tabel 4.1, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *family ownership* yang dihitung dari proporsi saham yang dimiliki pihak keluarga terhadap total saham yang beredar, memiliki nilai minimum 0.001000. nilai minimum ini ditemukan pada PT Prima Andalan Mandiri tahun 2023. Sementara itu, nilai maksimum yang tercatat sebesar 0.942000 pada PT Golden Energy Mines tahun 2023. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.254107 dan standar deviasi 0.285623.

3) *Transfer Pricing*

Berdasarkan tabel 4.1, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, yang diukur melalui perbandingan antara piutang kepada pihak berelasi dan total piutang, memiliki nilai minimum 0.000000. nilai tersebut ditemukan pada beberapa perusahaan seperti Samindo Resources pada tahun 2021, Alfa Energi Investama tahun 2022 dan 2023, Prima Andalan Mandiri tahun 2023, Ginting Jaya Energi 2021-2023, dan Ulima Nitra tahun 2021 sampai 2023. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 5.370000 tercatat pada PT Energi Mega Persada pada tahun 2021. Variabel ini juga menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.289287 dan nilai standar deviasi sebesar 0.864201.

**3.1.2 Uji Chow**

Uji *Chow* digunakan untuk menentukan apakah model yang tepat adalah *common effect* atau *fixed effect*. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Menggunakan Model *Common effect*

H1 : Menggunakan Model *Fixed Effect*

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- a) Jika nilai probabilitas pada cross-section fixed effects kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- b) Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

**Tabel 2.** Uji *Chow*

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-Section F	6.279749	(21,41)	0.0000
Cross-Section Chi-square	94.973677	21	0.0000

Sumber : Output E-Views diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji *chow*, diketahui nilai probabilitas adalah 0.0000. Karena nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, model estimasi yang dipilih adalah model *fixed effect*.

### 3.1.3 Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara *fixed effect* dan *random effect* dalam analisis data penelitian ini. Adapun hipotesis yang diuji dalam metode ini adalah sebagai berikut:

H0 : Menggunakan Model *Random Effect*

H1 : Menggunakan Model *Fixed Effect*

Ketentuan dalam pengambilan keputusan :

- a) Bila nilai probabilitas (p-value) chi-square kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- b) Bila nilai probabilitas (p-value) chi-square lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

**Tabel 3.** Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	2.282238	3	0.5159

Sumber : Output E-Views diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji Hausman, terlihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,5159. Karena nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang berarti model estimasi yang sesuai untuk digunakan adalah model *random effect*.

### 3.1.4 Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier digunakan untuk menentukan model yang paling tepat antara *common effect* dan *random effect* dalam analisis data penelitian ini. Hipotesis yang diuji dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Menggunakan Model *Common Effect*

H1 : Menggunakan Model *Random Effect*

Keputusan diputuskan berdasarkan :

- a) Jika nilai probabilitas (p-value) chi-square di bawah 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- b) Jika p-value lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

**Tabel 4.** Uji Lagrange Multiplier

	Chi-Sq. Statistic	Test Hypothesis	
		Time	Both
Breusch-Pagan	25.37487 (0.0000)	0.429983 (0.5120)	25.80485 (0.0000)

Sumber : Output E-Views diolah, 2025

Berdasarkan Tabel, nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,0000. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga model estimasi yang sesuai adalah model *random effect*. Dengan mempertimbangkan hasil pengujian sebelumnya uji Chow memilih model *fixed effect*, sedangkan uji Hausman dan uji Lagrange Multiplier sama-sama menunjukkan bahwa model *random effect* lebih tepat maka model yang dipilih dalam penelitian ini adalah model *random effect*.

### 3.1.5 Model Random Effect

Model ini menerapkan teknik *Generalized Least Square (GLS)*. Keunggulan dari model ini adalah kemampuannya untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi karena proses estimasinya menggunakan pendekatan GLS.

**Tabel 5.** Model Random Effect


Dependent variable :Y				
Method :Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date : 12/07/25 Time : 14:31				
Sample : 2021 2023				
Periods included : 3				
Cross-sections included : 22				
Total panel (balanced) observations : 66				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.239407	0.042442	5.640763	0.0000
X1	-0.000198	0.000718	-0.276229	0.7833
X2	-0.018052	0.109896	-0.164260	0.8701
X3	0.088372	0.029478	2.997931	0.0039

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.135258	0.6722
Idiosyncratic random		0.094445	0.3278
Weighted Statistic			
R-squared	0.128850	Mean dependent var	0.097656
Adjusted R-squared	0.086697	S.D. dependent var	0.098253
S.E. of regression	0.093897	Sum squared resid	0.546633
F-statistic	3.056760	Durbin-Watson stat	2.395755
Prob (F-statistic)	0.034793		
Unweighted Statistic			
R-squared	0.130403	Mean dependent var	0.261182
Sum squared resid	1.560756	Durbin-Watson stat	0.839079

Sumber : Output E-Views diolah, 2025

### 3.1.6 Uji Asumsi Klasik

#### 3.1.6.1 Uji Normalitas



**Gambar 1.** Uji Normalitas Setelah Transformasi Data

Setelah data ditransformasi, hasil yang ditampilkan pada Gambar 4.5 menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal, ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.053607 yang melebihi batas 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan normalitas karena nilai probabilitas berada di atas 0.05.

#### 3.1.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan standar dalam estimasi model penelitian. Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan mengukur koefisien korelasi ganda serta membandingkan korelasi antar variabel independen. Pemeriksaan multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel bebas dan dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) serta tolerance value. Suatu model dinyatakan bebas dari multikolinieritas apabila tolerance value > 0,10 atau nilai VIF < 10. Sebaliknya, apabila tolerance value < 0,10 atau VIF > 10, maka multikolinieritas dianggap terjadi.

**Tabel 6.** Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.000743	1.970532	NA
X1	7.08E-07	1.055855	1.025458
X2	0.004847	1.864047	1.033474
X3	0.000518	1.125261	1.010310

Sumber : Output E-Views diolah, 2025

Berdasarkan Tabel, seluruh nilai VIF (centered VIF) tercatat berada di bawah angka 10. Dengan demikian, hasil uji multikolinieritas pada tabel tersebut mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas di antara variabel-variabel independen.

**3.1.7 Model Persamaan Data Panel**

**Tabel 7.** Hasil Uji Regresi Model *Random Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0.239407	0.042442	5.640763	0.0000
X1	-0.000198	0.000718	-0.276229	0.7833
X2	-0.018052	0.109896	-0.164260	0.8701
X3	0.088372	0.029478	2.997931	0.0039

Sumber : *Output E-Views diolah, 2025*

$$Y = 0.239407 - 0.000198X1 - 0.018052X2 + 0.088372X3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Berdasarkan persamaan regresi tersebut, nilai konstanta sebesar 0,239407 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat *tax avoidance* berada pada angka 0,239407. Nilai ini mencerminkan tingkat dasar *tax avoidance* pada objek penelitian.
- Nilai koefisien dari *book tax gap* sebesar -0,000198 menunjukkan bahwa *book tax gap* setiap kenaikan satu satuan *book tax gap* akan menyebabkan penurunan *tax avoidance* sebesar 0,000198, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Nilai koefisien *family ownership* sebesar -0,018052. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kepemilikan keluarga akan menurunkan *tax avoidance* sebesar 0,018052, dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien dari *transfer pricing* bernilai sebesar 0,088372. Artinya, setiap kenaikan satu satuan praktik *transfer pricing* akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 0,088372, dengan asumsi variabel lain konstan.

**3.1.8 Uji t**

Uji statistik t digunakan untuk menilai adanya pengaruh secara parsial antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai probabilitas (signifikansi), di mana apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

**Tabel 8.** Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob	Ket
X1	-0.000198	0.000718	-0.276229	0.7833	Tidak Berpengaruh
X2	-0.018052	0.109896	-0.164260	0.8701	Tidak Berpengaruh
X3	0.088372	0.029478	2.997931	0.0039	Berpengaruh

Sumber : *Output E-Views diolah, 2025*

**3.1.9 Koefisien Determinasi**

**Tabel 9.** Koefisien Determinasi

R-squared	0.128850	Mean dependent var	0.097656
Adjusted R-squared	0.086697	S.D. dependent var	0.098253
S.E. of regression	0.093897	Sum squared resid	0.546633
F-statistic	3.056760	Durbin-Watson stat	2.395755
Prob(F-statistic)	0.034793		

Sumber : *Output E-Views diolah, 2025*

Berdasarkan Tabel 4.7, nilai *Adjusted R-Squared* yang diperoleh sebesar 0,0867 atau 8,67%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing* secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu *tax avoidance*, sebesar 8,67%.

Sementara itu, sebesar 91,33% variasi *tax avoidance* dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, *sales growth*, dan faktor-faktor lainnya.

## 3.2 Pembahasan

### 3.2.1 Pengaruh *Book Tax Gap* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa *book tax gap* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini tidak sejalan dengan teori *agency* karena perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal pada perusahaan sektor energy lebih disebabkan oleh perbedaan teknis dan regulasi akuntansi serta perpajakan, bukan akibat perilaku oportunistik manajemen. Tingginya pengawasan pemerintah dan risiko reputasi membuat manajemen lebih berhati-hati dalam kebijakan perpajakan, sehingga *book tax gap* lebih mencerminkan perbedaan sistem pelaporan daripada konflik kepentingan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian [4] dan [14] yang menyimpulkan bahwa *book tax gap* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

### 3.2.2 Pengaruh *Family Ownership* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa *family ownership* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Temuan ini tidak sejalan dengan teori *agency* yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpotensi meningkatkan konflik kepentingan dan perilaku oportunistik. Pada perusahaan sektor energy, kepemilikan keluarga justru cenderung berorientasi jangka panjang dan menjaga reputasi perusahaan di tengah tingginya risiko regulasi dan pengawasan publik, sehingga lebih berhati-hati dalam kebijakan perpajakan. Keterlibatan langsung keluarga dalam pengawasan manajemen juga menurunkan asimetri informasi dan membatasi peluang perilaku oportunistik. Dengan demikian, *family ownership* berperan sebagai mekanisme pengendalian internal, bukan sumber konflik, sehingga tidak mendorong praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [15] dan [9] yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

### 3.2.3 Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji t menunjukkan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena memberikan peluang bagi perusahaan multinasional untuk mengalihkan laba melalui penetapan harga transaksi dengan pihak berelasi yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Melalui mekanisme ini, perusahaan dapat menggeser laba dari entitas yang berada di yurisdiksi dengan tarif pajak tinggi ke entitas lain dalam satu grup usaha yang berada di negara dengan tarif pajak lebih rendah, sehingga beban pajak secara keseluruhan dapat ditekan. Pada perusahaan sektor energy, transaksi antar pihak berelasi umumnya memiliki nilai yang besar dan kompleks, seperti penjualan hasil produksi, jasa pendukung, dan pendanaan internal, yang meningkatkan peluang pemanfaatan *transfer pricing* sebagai strategi penghindaran pajak. Kondisi ini sejalan dengan teori agensi, di mana manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak, serta diperkuat oleh perbedaan regulasi perpajakan antar negara dan keterbatasan pengawasan atas transaksi pihak berelasi, sehingga semakin tinggi intensitas *transfer pricing* maka semakin besar pula potensi perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh [11] dan [5], yang menyimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *book tax gap*, *family ownership*, dan *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *book tax gap* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang mengindikasikan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal belum dapat dijadikan indikator praktik penghindaran pajak pada sektor energy, sementara *family ownership* juga tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* sehingga kepemilikan keluarga tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, sedangkan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang menunjukkan bahwa transaksi pihak berelasi masih berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perusahaan multinasional sektor energy dengan periode pengamatan yang relatif singkat serta variabel penelitian yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan analisis yang lebih beragam agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini, khususnya dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan selama proses penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada institusi dan pihak-pihak terkait yang telah menyediakan data dan informasi yang diperlukan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] N. Herlinanur, "Peran Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Dalam Menjamin Keberlanjutan Penerimaan Pajak Nasional Negara," Vol. 3, No. 6, Pp. 83–91, 2025.
- [2] F. F. Khumaira, "Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Terhadap Laba Perusahaan (Studi Kasus Pada Pt Catur Putraharmonis Makassar)," 2022, [Online]. Available: [Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/18581/](http://Repository.Unhas.Ac.Id/Id/Eprint/18581/)
- [3] C. Sari, "Baitul Maal: Journal Of Sharia Economics Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Pemerintah Indonesia Mengandalkan Pajak Sebagai Sumber Utama Pendapatan Negara Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejah," Vol. 2, No. 1, 2025.
- [4] E. Tara And Effriyanti, "Pengaruh Financial Distress, Book Tax Gap Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)," *J. Nusa Akunt.*, Vol. 1, No. 3, Pp. 966–986, 2024, Doi: 10.62237/Jna.V1i3.133.
- [5] R. Alhakim, "Pengaruh Book-Tax Gap, Transfer Pricing, Corporate Social Responsibility Dan Derivatif Keuangan Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi," *Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022, [Online]. Available: [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61435](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/61435)
- [6] Oktafiana, "Pengaruh Book Tax Gap, Family Ownership, Transfer Pricing Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi Multinasional Yang Terdaftar Di Bei Periode 2017-2021)," *Int. J. Technol.*, Vol. 47, No. 1, P. 100950, 2023, [Online]. Available: <https://Doi.Org/10.1016/J.Tranpol.2019.01.002%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Cstp.2023.100950%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Geoforum.2021.04.007%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Trd.2021.102816%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J.Tra.2020.03.015%0ahttps://Doi.Org/10.1016/J>
- [7] R. D. Astriyani And M. Safii, "Pengaruh Financial Distress, Karakteristik Eksekutif, Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance," *J. Revenue J. Ilm. Akunt.*, Vol. 3, No. 1, Pp. 359–367, 2022, Doi: 10.46306/Rev.V3i1.148.
- [8] Kusnadi, "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Keluarga, Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance," *Februari*, Vol. 2, No. 2, Pp. 257–263, 2022, [Online]. Available: [Https://Embiss.Com/Index.Php/Embiss/Article/View/91](https://Embiss.Com/Index.Php/Embiss/Article/View/91)
- [9] I. Sipahutar, Nurlinda, "Analisis Pengaruh Family Ownership Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia," Vol. 6, No. 1, Pp. 1–12, 2025.
- [10] R. F. Dede Abdul Rosad, Erik Nugraha, "1\* , 2 1,2," *J. Akun Nabelo J. Akunt. Netral, Akuntabel, Objekt.*, Vol. 2, Pp. 17–23.
- [11] D. Maulana, "Pengaruh Sales Growth Dan Transfer Pricing Terhadap Tax," Vol. 5, Pp. 245–254, 2024.
- [12] M. F. Utami And F. Irawan, "Pengaruh Thin Capitalization Dan Transfer Pricing Aggressiveness Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Financial Constraints Sebagai Variabel Moderasi," *Owner*, Vol. 6, No. 1, Pp. 386–399, 2022, Doi: 10.33395/Owner.V6i1.607.
- [13] N. Hidayah And D. Ayu, "Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity , Komite Audit , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," Vol. 13, No. 1, Pp. 28–39, 2024.
- [14] D. R. Azzahra, "Pengaruh Book Tax Gap, Karakter Eksekutif Dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021," *J. Ekon. Dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, P. 129, 2022.
- [15] N. Shafeerah, *Analisis Pengaruh Family Ownership Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia*. 2025.